

**Pelatihan Kepatuhan Koperasi Terhadap Penyelenggaraan
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi di Provinsi Jawa Barat Dengan Klasifikasi
Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam)**

Dandan Irawan
Universitas Koperasi Indonesia
dandanirawan@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU PPSK) adalah ikhtiar Pemerintah dan DPR untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia. Kompromi untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terbagi atas *closed loop* di mana KSP dan USP diawasi Kemenkop dan tentunya internal koperasi dan *opened loop* untuk KSP dan diberi waktu transisi dua tahun untuk menjadi Koperasi Jasa Keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini merekomendasikan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi lebih cocok diberikan kepada Pemerintah dengan alasan konteks pengembangan koperasi, demokrasi, inklusif sosial, budaya lokal, sejarah, regulasi dan mempertimbangkan *lesson learned* pengalaman negara lain dalam mengembangkan koperasi. Sedangkan pengaturan dan pengawasan usaha jasa keuangan oleh koperasi lebih cocok diawasi oleh OJK dengan alasan koperasi jasa keuangan dapat menghimpun dana masyarakat dan untuk melindungi konsumen pengguna jasa keuangan. RUU PPSK ini memuat jumlah pasal hal-hal yang teknis yang seharusnya cukup diatur dalam PP. RUU PPSK perlu mengakomodasi suara dan aspirasi gerakan koperasi yang ditujukan untuk mendorong tumbuhnya lembaga penunjang yang dibutuhkan KSP/USP dan Koperasi Jasa Keuangan. Metode Pelatihan dilaksanakan dengan metode partisipatif yang memungkinkan peserta berinteraksi secara langsung dengan para pelatih/instruktur

Kata Kunci : Kepatuhan, Koperasi Simpan Pinjam, PPSK

ABSTRACT

Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Services Sector (UU PPSK) is the initiative of the Government and the DPR to advance public welfare by reforming the Indonesian financial sector. Compromises for Savings and Loans (KSP) and Savings and Loan Units (USP) operations are divided into closed loops where KSP and USP are supervised by the Ministry of Cooperatives and of course, internal cooperatives and opened loop for KSP and given a two-year transition period to become a Financial Services Cooperative supervised by the Financial Services Authority (OJK). This study recommends that the regulation and supervision of cooperative savings and loan business activities be more suitable for the Government on the grounds of the context of cooperative development, democracy, social inclusion, local culture, history, regulation, and taking into account lessons learned experiences of other countries in developing cooperatives. While the regulation and supervision of financial services businesses by cooperatives is more suitable to be supervised by the OJK on the grounds that financial service cooperatives can raise public funds and protect consumers who use financial services. The PPSK Bill contains a number of articles on technical matters that should be sufficiently regulated in the PP. The PPSK Bill needs to accommodate the voices and aspirations of the cooperative movement aimed at encouraging the growth of supporting institutions needed by KSP/USP and Financial Services Cooperatives. Methods Training is carried out using a participatory method that allows participants to interact directly with the trainers/instructors

Keywords : Compliance, Koperasi Simpan Pinjam, PPSK

I. PENDAHULUAN

Pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi dan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Biasanya pemeriksaan meliputi:

1. Prinsip koperasi yang terdiri dari: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, dan jaringan kerjasama antar koperasi;
2. Kelembagaan yang terdiri dari: legalitas badan hukum, legalitas ijin usaha, status anggota, partisipasi anggota, Rapat Anggota, pengawas, pengurus, dan pengelola;
3. Usaha dan keuangan, yang terdiri dari: portofolio kegiatan pelayanan, perencanaan dan pengendalian usaha, kinerja usaha, rencana pemenuhan dana, pengendalian keuangan, dan pengelolaan/penyaluran dana/pinjaman/kredit, kinerja keuangan;
4. Transaksi, yang terdiri dari: sumber dana yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan pelayanan, dan penerapan sistem akuntansi yang standar.

Secara umum pelaksanaan pengawasan kepatuhan koperasi merupakan suatu kebutuhan yang *urgent* untuk mendukung kelancaran koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Diakui masih banyak koperasi yang dalam pengawasan/pemeriksaan masih lemah, sehingga sering menjadi temuan di mana pengelolaan koperasi belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Idealnya, temuan tersebut harus ditindaklanjuti, baik oleh pengurus maupun pengawas, dengan tujuan untuk memperbaiki pengelolaan kinerja koperasi. Pengawasan kepatuhan koperasi tersebut bukan merupakan kegiatan untuk mencari kesalahan yang ada di koperasi, namun lebih kepada

pembinaan, dengan harapan pengelolaan koperasi oleh pengurus bisa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Demikian juga mendorong optimalisasi kinerja pengawas koperasi dalam menjalankan kewenangannya dalam pemeriksaan pengelolaan koperasi oleh pengurus (Ahmad Subagyo, 2017).

Kurangnya tingkat kepatuhan koperasi dan lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal menjadikan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan azas dan prinsip koperasi maupun undang-undang sehingga mencederai dan mencoreng citra koperasi yang mengakibatkan kerugian anggota koperasi. Fungsi dan tugasnya melaksanakan pengembangan dan pembinaan koperasi seluruh Indonesia, juga melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi tentang tata cara pemeriksaan kelembagaan koperasi, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan atau pemeriksaan dan mendorong peningkatan fungsi dan peran pengawas internal koperasi dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan sehingga menghasilkan koperasi yang berkualitas.

Secara terminologi patuh artinya taat aturan atau berdisiplin. Secara umum definisi kepatuhan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Adapun kepatuhan koperasi adalah pengelolaan koperasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Memperhatikan permasalahan yang terjadi, patut disyukuri bahwa pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (**UU PPSK**) yang merupakan ikhtiar Pemerintah dan DPR untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia. Sektor keuangan yang inklusif, dalam, dan stabil merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional

Indonesia. UU PPSK ini terdiri dari 27 Bab dan 341 Pasal dan disusun dalam bentuk *omnibus law* dan UU PPSK secara umum mencakup dua bagian besar, yaitu (1) ketentuan yang mengatur kelembagaan dan (2) koordinasi otoritas di sektor keuangan.

II. METODE

Peserta dan Metode Pelaksanaan

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta. Mereka adalah pengurus dan pegawai koperasi dari

seluruh provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi & UKM provinsi Jawa Barat, dengan klasifikasi usaha koperasi berupa koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Pelatihan yang efektif pada umumnya dilaksanakan dengan metode partisipatif, sehingga metode pelatihan yang partisipatif yang memungkinkan peserta berinteraksi secara langsung dengan para pelatih/instruktur.



Gambar 1
Sesi Pembukaan Pelatihan

Instruktur

Instruktur yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas, aparatur sipil negara yang menguasai dalam pemeriksaan koperasi dan akademisi yang mendalami perihal kepatuhan koperasi

Tools dan Materi

Tools yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini meliputi multi media *projector*, *white board*, lembar kerja. Adapun materi yang diberikan meliputi jatidiri koperasi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan koperasi dan UU PPSK.



Gambar 2.
Sesi Penyampaian Materi


Evaluasi Pelatihan

Evaluasi peserta dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut,

Tabel.
Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Pelatihan

Uraian	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Cukup (%)	Kurang (%)	Kurang Sekali (%)	Total (%)
Materi	52	40	8	0	0	100
Tim Instruktur/Pelatih	55	42	3	0	0	100
Metodologi	47	37	16	0	0	100
Fasilitas Pelatihan	60	35	5	0	0	100
Rata-rata	54	39	8	0	0	100

Adapun gambaran dalam bentuk grafik ialah sebagai berikut:



Gambar 3.
Hasil Evaluasi Pelatihan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu dalam UU PPSK meliputi:

1. Bab I dari UU PPSK ini membahas mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Bab II mengenai Azas Maksud, Tujuan, serta Ruang Lingkup yang terdiri dari Pasal 2 dan Pasal 3, Bab III mengenai Kelembagaan yang terdiri dari Pasal 5 bagian umum, Pasal 6 KSSK, Pasal 7 LPS, Pasal 8 OJK, Pasal 9 BI, Pasal 10 Rupiah Digital, hingga Pasal 11 mengenai pengembangan sektor keuangan;
2. Pasal 12 mengenai Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bab 13 tentang Bagian Umum Perbankan, Pasal 14 Perbankan, serta Pasal 15 Perbankan Syariah;
3. Pasal 16 masuk ke dalam Bab 5 berkaitan dengan Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valas Tentang Infrastruktur, Pasal 17 Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar, Pasal 18 Instrumen Keuangan dalam Transaksi Pasar Modal, Pasal 19 Sampai Pasal 22 Tentang Pasar Modal.

4. Pasal 23 sampai Pasal 26 mengenai Bursa Karbon, Pasal 27-32 mengenai Pasar Uang dan Pasar Valas, Pasal 33 Sarana Kliring di Pasar Keuangan, Pasal 34 Tentang Pengembangan Pasar Keuangan, dan Pasal 35 Tentang Fungsi Pengelolaan Dana Perwalian.
5. Pasal 77 membahas mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum, Pasal 78 mengenai Pembubaran Usaha Bersama, Pasal 79 Penyelenggaraan Program Penjamin Polis, Pasal 80-85 Kepesertaan Penjamin Polis, Pasal 86-89 Tentang Penyelenggara Program Penjamin Polis.
6. Pasal 90 mengenai Mekanisme Penanganan Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi Syariah Bermasalah, Pasal 92 Likuidasi hingga Pasal 101. Pasal 102 Tentang Pengelolaan Aset Dan Kewajiban Hingga Pasal 103, dan Pasal 104 - 105 Tentang Penjaminan.
7. Pasal 106 - 107 tentang Usaha Jasa Pembiayaan dan Ruang Lingkupnya, Pasal 108 Bentuk Badan Hukum, Pasal 109 Kepemilikan, Pasal 110 - 111 Kepengurusan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan. Pasal 112 Sumber Dana Penyertaan, Pasal 113 - 114 Izin Usaha, Pasal 115 Konversi dan Pembentukan Unit Usaha Syariah, dan Pasal 116 - 123 Tentang Penyelenggaraan Usaha, dan Pasal 124 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.
8. Pasal 125 Pencabutan Izin Usaha, Pasal 126 Asosiasi Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan, Pasal 127 Profesi Penunjang Usaha Jasa Pembiayaan, Pasal 128 - 129 Pengawasan dan Pelaporan. Pasal 130-132 Tentang Kegiatan Usaha Bullion, Pasal 133 - 200 Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Dana Pensiun.
9. Pasal 201 Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 203 - 204 Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 205 - 212 Konglomerasi Keuangan, Pasal 213 Inovasi Teknologi Sektor Keuangan sampai dengan Pasal 224, Pasal 225 - 229 Tentang Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, Pasal 230 - 248 Cakupan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan.
10. Pasal 249 - 251 tentang terkait Akses Pembiayaan Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 252-273 Tentang Sumber Daya Manusia, sedangkan Pasal 274 - 276 Stabilitas Sistem Keuangan, Pasal 277 - 278 Tentang LPEI, Pasal 279 - 282 Mengenai Sanksi Administrasi Terkait ITSK, Pasal 283 Tentang Sanksi Administrasi Terkait Usaha Jasa Pembiayaan, dan Pasal 25 Sanksi Administrasi Terkait Perlindungan Konsumen.
11. Bab 24 mengatur tentang Ketentuan Pidana yang di dalamnya termuat Pasal 287 - 290 Tentang Ketentuan Pidana Terkait Penjaminan Polis, Pasal 291 Hingga 295 Ketentuan Pidana Terkait Usaha Jasa Pembiayaan, Pasal 296 - 298 Tentang Ketentuan Pidana, Pasal 299 - 300 Tentang Ketentuan Pidana Terkait Pasar Uang dan Pasar Valas, Pasal 301 - 306 Terkait Kegiatan Usaha *Bullion*.
12. Ketentuan lain-lain pun kemudian dibahas dalam pasal 307, ketentuan peralihan dari pasal 308 - 325, dan ketentuan penutup tertera dalam pasal 326 - 341.

Adapun aspek pemeriksaan untuk kepatuhan koperasi meliputi:

1. Prinsip-prinsip koperasi
2. Kelembagaan
3. Usaha dan keuangan dan
4. Transaksi

Secara umum prinsip-prinsip koperasi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

PRINSIP KOPERASI MENURUT UU RI NO.25/1992

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

Untuk kelembagaan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut,



KELEMBAGAAN KOPERASI

-  Legalitas Badan Hukum
-  Legalitas Ijin Usaha
-  Status Anggota
-  Partisipasi Anggota
-  Rapat Anggota
-  Pengurus
-  Pengawas
-  Pengelola

Untuk usaha dan keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut,



USAHA DAN KEUANGAN

-  Portofolio Kegiatan Pelayanan
-  Perencanaan dan Pengendalian Usaha
-  Rencana Pemenuhan Dana
-  Pengendalian Keuangan
-  Pengelolaan/Penyaluran dana/Pinjaman/Kredit
-  Kinerja Keuangan

Untuk transaksi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari kegiatan Pelatihan Kepatuhan Koperasi terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ialah sebagai berikut :

1. Peserta dapat memahami kepatuhan koperasi terhadap UU PPSK;
2. Peserta dapat memahami bahwa kompromi KSP dan USP *closed loop* diawasi Kemenkop dan tentunya internal koperasi, sedangkan KSP *opened loop* diberi waktu transisi dua tahun untuk menjadi Koperasi Jasa Keuangan yang diawasi OJK.

Saran

Saran kegiatan Pelatihan Kepatuhan Koperasi terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ialah :

1. Perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut masing-masing peserta;

2. Dalam beberapa aktivitas teknis perihal kepatuhan memerlukan bimbingan dari instansi terkait bagi pengembangan usaha masing-masing peserta;
3. Peserta yang hadir sebaiknya pengambil kebijakan utama di koperasi.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad Subagyo, 2017. *Pengawasan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Deputi Bidang Pembiayaan, 2016. *Pedoman Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. Kemenkop & UKM RI
- Kemenkeu, 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*
- Kemenkop. 1992. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*

